

### **BAB III**

#### **CONTOH KASUS PENCURIAN LISTRIK**

##### **A. Kasus Pencurian Listrik Berdasarkan Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN**

###### **Cag.**

Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi sekitar dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 Terdakwa Mawardi Bin Abdullah Ali telah menggunakan listrik tanpa seizin dan sepengetahuan PLN (Perusahaan Listrik Negara) Unit Calang dan pada hari dan tanggal tidak ingat lagi pada tahun 2016 Terdakwa telah mendapat surat teguran dari PLN Unit Calang berupa surat P2TL / Pelanggaran P2 (mempengaruhi pengukuran), namun Terdakwa tidak mengindahkan teguran tersebut dan tetap memasang atau mengarusi arus listrik ke kawat pagar berduri dikebun miliknya yang berada di Desa Gampong Baroh Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya dengan cara kawat hitam yang terpasang pada tiang PLN (Perusahaan Listrik Negara), kemudian Terdakwa sambungkan dengan kawat listrik kecil tersebut ke pagar kawat berduri yang Terdakwa pagar mengelilingi kebun Terdakwa dengan arus yang sangat tinggi tanpa ada meteran dan tanpa memakai pengaman apapun.

Terdakwa menggunakan tenaga listrik tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan PLN (Perusahaan Listrik Negara) Unit Calang dengan tujuan untuk menjerat hama binatang liar merusak tanaman Terdakwa, dimana selama Terdakwa memasang arus listrik bertegangan tinggi dipagar kawat berduri di kebun Terdakwa sudah terdapat 3 (tiga) ekor binatang ternak berupa sapi warga mati akibat terkena arus bertegangan tinggi tersebut. Sehingga pada hari Jumat Tanggal 05 Agustus 2016

pihak PLN (Perusahaan Listrik Negara) Unit Calang melalui Saksi Mahdar Bin Alm. Zainal Abidin dan Saksi Khairunas Bin Ibrahim melakukan pemutusan arus listrik secara legal karena Terdakwa telah melakukan pelanggaran P4 (mencuri arus tanpa KWH) dengan cara Saksi Mahdar Bin Alm. Zainal Abidin dan Saksi Khairunas Bin Ibrahim memotong kabel hitam yang berada ditengah lalu juga memotong kawat hitam listrik yang terhubung langsung dari tiang PLN (Perusahaan Listrik Negara) ke kebun Terdakwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut PLN (Perusahaan Listrik Negara) Unit Calang mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang timbul akibat Terdakwa telah menggunakan tenaga listrik tanpa sepengetahuan dan seizin pihak yang berwenang dalam hal ini PLN (Perusahaan Listrik Negara) Unit Calang.

Putusan nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Cag, memperhatikan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa Mawardi Bin Abdullah Ali tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan listrik yang bukan haknya secara melawan hukum sebagaimana dalam dakwaan kombinasi alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta)

rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

**B. Kasus Pencurian Listrik Berdasarkan Putusan Nomor 1435/Pid.Sus/2021/PN Mks**

Terdakwa Aco Ibrahim, pada tahun 2017, bulan Juni tahun 2019, bulan September tahun 2019, bulan Pebruari tahun 2020 dan bulan Agustus tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, tahun 2019 dan tahun 2020 bertempat di Jalan Pampang Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi.

Bulan September 2020 pihak Karyawan PT. PLN (Persero) UP3 Makassar Utara yang didampingi pihak kepolisian melakukan P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik) di Jalan Pampang 2 (kampong baru) Kota Makassar dan setelah melakukan pemeriksaan pihak PT. PLN menemukan adanya 6 (enam) rumah yang melakukan pelanggaran penggunaan pemakaian tenaga listrik yang di lakukan oleh terdakwa, dengan temuan sebagai berikut :

1. Saksi Murniati pelanggarannya adalah menggunakan alamat lain pada meteran listrik.
2. Saksi Lia pelanggarannya adalah sambung langsung dari tiang PT. PLN (Persero) ke instalasi rumahnya
3. Saksi Muh. Ridwan pelanggarannya adalah nama dan alamat lain pada meteran listrik.

4. Sdr. Cristoper pelanggarannya adalah menggunakan alamat lain pada meteran listrik.
5. Sdri. Saenab pelanggarannya adalah sambung langsung dari tiang PT. PLN (persero) ke instalasi rumahnya.
6. Saksi MIRNA pelanggarannya adalah sambung langsung dari tiang PT. PLN (persero) ke instalasi rumahnya

Temuan pelanggaran pada rumah saksi Murniati terdakwa lakukan dengan cara awalnya pada tahun 2017 dimana saksi Murniati yang merupakan salah satu tetangga terdakwa yang beralamat di Jalan Pampang II Lr.2 Kampung Baru Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar hendak memasang listrik di rumahnya lalu saksi Murniati datang ke rumah terdakwa dan meminta tolong untuk di carikan meteran listrik jenis analog sehingga terdakwa mencarikan meteran listrik bekas (meteran orang lain yang ditarik karena tidak membayar) jenis analog kemudian terdakwa melakukan pemasangan atau instalasi listrik ke rumah saksi Murniati dengan cara memasang meteran listrik jenis analog yang bukan berasal dari Kantor resmi PT. PLN ke instalasi rumah saksi Murniati tanpa seizin PT. PLN (Persero) dengan biaya pemasangan listrik yang di tentukan sendiri oleh terdakwa sebesar Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selain saksi MURNIATI, terdakwa juga melakukan pemasangan atau instalasi listrik ke rumah saksi Lia yang beralamat di Jalan Pampang IV Lr.2 No. 8 Kota Makassar pada tahun 2019 dengan biaya pemasangan sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan tangga, kabel, konektor, service kabel (pengikat

kabel) dan KWH, kemudian kabel terdakwa sambungkan ke jaringan TR (tegangan rendah) pada tiang milik PT. PLN (Persero) dengan cara *system connect* dengan mengikat kabel yang ada pada tiang PT. PLN dengan kabel yang akan masuk ke rumah pelanggan dengan menggunakan konektor setelah itu kabel yang masuk ke rumah saksi LIA terdakwa ikatkan ke tiang PT. PLN dengan menggunakan *service* kabel (kabel pengikat) agar penyambungan tidak longgar untuk menghindari terjadinya gangguan aliran (koslet) setelah selesai kabel tersebut terdakwa tarik ke rumah saksi Lia untuk dihubungkan ke KWH meter.

Setelah melakukan penyambungan kabel pada tiang dan kabel terdakwa tarik masuk ke rumah saksi LIA untuk persiapan penyambungan dimana pada meteran listrik terdapat empat sekrup utama yang akan dipasang kabel arus listrik TR input dan arus listrik TR output dengan cara pasang saling silang, kabel positif TR input (warna biru) dipasang pada sekrup ketiga, bersebelahan dengan kabel negatif TR (warna merah) output di sekrup keempat, sedangkan kabel positif TR output dipasang pada sekrup kedua bersebelahan dengan kabel negatif TR input agar arus input dan output tetap stabil, setelah kabel pada meteran listrik terpasang dengan benar.

Pasang MBC (batas daya) sebagai penstabil arus listrik setelah itu listrik sudah bisa digunakan, pemasangan atau instalasi listrik ke rumah saksi RUSLI yang beralamat di Jalan Pampang Kampung Berua Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar pada bulan Pebruari tahun 2020 dengan cara melakukan pemasangan meteran listrik jenis analog yang bukan berasal dari Kantor resmi PT. PLN ke instalasi rumah saksi Rusli tanpa seizin PT. PLN (Persero)

dengan biaya pemasangan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), pemasangan atau instalasi listrik ke rumah saksi Mirna yang beralamat di Jalan Pampang 2 Lr. 2 Kampung Baru Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar pada bulan Agustus tahun 2020 dengan cara membuka kabel aliran listrik pada tiang PT. PLN (Persero) dan menyambungkan aliran tersebut ke kabel baru yang di beli oleh terdakwa ke instalasi listrik rumah saksi Mirna dengan biaya pemasangan sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan instalasi listrik di rumah saksi Muhammad Ridwan yang menempati rumah iparnya sejak tahun 2018, dan untuk pembayaran pemakaian listrik per-bulan saksi Lia, saksi Mirna, saksi Rusli, dan saksi Muhammad Ridwan membayar melalui terdakwa dengan besaran bervariasi antara Rp. 30.000, (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah)

Biaya pemasangan / instalasi listrik maupun biaya pemakaian listrik dari saksi Lia, Mirna, Rusli, Murniati dan saksi Muhammad Ridwan tidak terdakwa setorkan ke pihak PT. PLN melainkan terdakwa pergunakan sendiri untuk kepentingan pribadi terdakwa sehingga PT. PLN mengalami kerugian sebesar Rp. 62.385.689,- (enam puluh dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah). Terdakwa bukan petugas resmi PT. PLN (Persero) dan tidak mempunyai surat perintah dari PT. PLN (persero) untuk melakukan pemasangan / instalasi tenaga listrik selain itu terdakwa tidak mempunyai sertifikat laik operasi dalam instalasi tenaga listrik.

Putusan hakim nomor 1435/Pid.Sus/2021/PN Mks, berisi :

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa ACO IBRAHIM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan.

## **BAB IV**

### **EFEKTIVITAS KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PENCURIAN LISTRIK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN**

#### **A. Efektivitas Kepolisian Dalam Pencegahan Dan Penindakan Pencurian Listrik Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan**

Upaya PLN Dalam Pencegahan dan Penindakan Pencurian Listrik Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan :

1. Sosialisasi (pencegahan primer) Kegiatan sosialisasi kepada para petugas PLN, melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pengawasan terhadap pencurian aliran listrik ke setiap rumah, atau kampung yang ada. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk tidak melakukan pencurian aliran listrik sekaligus mengenalkan kepada masyarakat apa ciri-ciri nya serta dampak dari pencurian aliran listrik.
2. Melaksanakan Pengamatan (pencegahan primer), dalam hal ini tugas tersebut dijalankan oleh P2TL untuk melakukan pengawasan terhadap pelanggan yang melakukan pelanggaran pencurian aliran listrik.
3. Melakukan Patroli (pencegahan primer) Petugas P2TL langsung terjun kelapangan menggunakan mobil yang tidak dikenali oleh masyarakat bahwasanya itu bukan mobil yang ditumpangi tim P2TL atau berlambangkan mobil PLN. PLN khususnya P2TL dapat mengetahui dan menangani secara langsung sesuai dengan mandat yang telah diberikan kepadanya.

#### 4. Melalui Kerjasama Instansi

Lain Yang Terkait (pencegahan primer) Upaya peningkatan kualitas kerja tidak hanya dilakukan melalui lingkup petugas PLN saja, melainkan perlu kerjasama yang melibatkan instansi lain. Hal tersebut penting guna untuk memastikan kebijaksanaan yang disusun dalam upaya mengatasi permasalahan terkait efektifitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap pencurian aliran listrik mendapatkan dukungan dari semua pihak.

#### 5. Melakukan Penangkapan (pencegahan sekunder)

Penertiban dan penangkapan yang telah dilakukan oleh P2TL berupa barang buktinya langsung diamankan ke kantor, petugas menyarankan kepada pelanggan agar menyelesaikan hal tersebut di kantor PLN.

#### 6. Undang-undang Tindak Pidana

Pencurian Aliran Listrik (pencegahan tersier), Undang-undang yang diterapkan dalam penegakan hukumnya yaitu berdasarkan Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Ketenagalistrikan No.30 Tahun 2009 Pasal 51 (ayat 3) yang bunyinya, setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah)

Seiring berkembang nya zaman juga diimbangi dengan berkembangnya teckhnologi dan kebutuhan masyarakat yang meningkat dalam hal ini meningkatnya kebutuhan masyarakat juga diimbangi meningkatnya dan berkembangnya tindak pidana salah satunya adalah pencurian listrik. Dalam tindak

pidana pencurian kemudian berkembang sesuai perkembangan zaman salah satu tindak pidana pencurian yang mengikuti perkembangan zaman adalah tindak pidana pencurian tenaga listrik semula pengertian benda pada tindak pidana pencurian hanya terdapat pada benda berwujud saja seiring dengan perkembangan zaman benda yang tidak berwujud yang dimaksud gas dan arus listrik karena mempunyai nilai materil dan bisa dialirkan melalui pipa dan kawat.

Akibat dari pencurian listrik tersebut ialah kerugian yang terutama dialami oleh PT PLN dan pelanggan, bagi PT.PLN kerugian yang berupa nominal rupiah dapat mengurangi pemasukan pendapatan bagi PLN, dan akibatnya bagi pelanggan akibat dari banyaknya pencurian listrik bagi konsumen terjadi *overload* beban yang tak terkendali sehingga mengakibatkan rusaknya peralatan pada trafo yang mengakibatkan terjadinya pemadaman yang meluas pengertian Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat dan masyarakat sebagai konsumen

Beberapa faktor yang mempengaruhi maraknya kasus pencurian listrik antara lain yaitu faktor rendahnya kesadaran hukum, adanya oknum yang tidak bertanggung jawab, adanya oknum tertentu yang memberikan ruang kepada warga untuk melakukan pelanggaran, besarnya denda atau tagihan yang harus dibayarkan oleh pelanggan, penyimpangan instalasi yang tidak sesuai dengan SLO dan faktor kurangnya sosialisasi dari pihak PT. PLN (Persero) kepada pelanggan tentang bahaya pencurian listrik serta adanya Tim P2TL dari PLN.

Upaya penertiban yang dilakukan, praktik pelanggaran listrik ini masih banyak, UP3 PLN mencatat ada pencurian listrik yang mencapai ribuan Kwh. Pelanggaran paling banyak dilakukan dengan cara menyabotase alat pengukur konsumsi listrik (kWh meter).

Segala upaya telah dilakukan oleh pihak PLN agar kejahatan pencurian listrik ini dapat di minimalisir dan harapan terbesarnya yaitu tidak akan kembali terjadi kasus pencurian listrik. Melihat dampaknya yang sangat besar, maka mengakibatkan *losses* (kehilangan) daya listrik sehingga mengalami kerugian materi yang cukup banyak dan dapat berakibat fatal bagi PLN maupun pengguna itu sendiri.

Pelaksanaan Petugas P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik) dalam hal mengawasi pelanggan pemakaian tenaga listrik meliputi:

1. Melakukan pemeriksaan terhadap JTL (Jaringan Tenaga Listrik), SL (Sambungan Listrik), APP (Alat Pembebas dan Pengukur) dan perlengkapan APP serta instalasi pihak kedua dalam rangka mentertibkan pemakaian tenaga listrik oleh pihak kedua.
2. Melakukan pemutusan sementara sambung listrik untuk pihak kedua yang harus dikenakan tindakan pemutusan sementara.
3. Melakukan pemutusan sambungan langsung
4. Melakukan pengambilan peralatan/alat yang digunakan untuk sambung langsung.
5. Melakukan pengambilan segel dan atau tanda tera yang tidak sesuai dengan aslinya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

6. Melakukan pengambilan APP yang kedapatan rusak atau diduga tidak berfungsi sebagaimana untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
7. Melakukan pemeriksaan atas pemanfaatan tenaga listrik
8. Mencatat kejadian-kejadian yang kedapatan pada waktu dilakukan P2TL menurut jenis kejadian.
9. Menyusun laporan dan berita acara mengenai pelaksanaan P2TL sesuai dengan bidang tugas dan wewenangnya.

Upaya yang telah dilakukan oleh pihak PLN dalam menanggulangi kasus pencurian listrik yang terjadi terbagi atas 2 cara yaitu:

1. Secara preventif.

Preventif adalah sebuah tindakan yang diambil untuk mengurangi atau menghilangkan kejadian yang tidak diinginkan terulang di masa yang akan datang.

Adapun upaya preventif yang dilakukan oleh PLN adalah sebagai berikut:

- a. Semua alat ukur dilengkapi peralatan, yaitu berupa alat pendeteksi bagi pelanggan yang menggunakan aliran listrik, alat ini otomatis akan membaca berapa kisaran jumlah KWh aliran listrik yang digunakan dan dapat mendeteksi apabila terjadi pembesaran maupun penurunan daya.
- b. Adanya pengarahan yang diberikan kepada pelanggan pada saat sebelum menandatangani perjanjian pembelian tenaga listrik dan sosialisasi berupa stiker yang bertuliskan “Periksalah Instalansi Listrik Anda Setiap 5 Tahun” yang di Pasang dibawah KWh meter Analog maupun Voucher yang terpasang dirumah pelanggan.

- c. Petugas P2TL melakukan penertiban serta sidak di lapangan apabila menemukan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dilapangan dan laporan dari petugas pencatat meteran ketika trend pemakaian listrik pelanggan menurun drastis.

## **2. Secara represif.**

Represif adalah suatu tindakan aktif yang dilakukan oleh pihak berwajib pada saat penyimpangan terjadi agar penyimpangan yang sedang terjadi dapat di hentikan. Adapun upaya represif yang dilakukan oleh pihak penegak hukum PLN hanya dengan cara sistem denda atau tagihan susulan yang dijelaskan pada sesuai dengan Keputusan Direksi PT. PLN (PERSERO) No. 1486.K/DIR/2011 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik. Langkah-langkah yang ditempuh oleh Pihak PT.PLN apabila ditemukan pelanggaran, yaitu:

1. Pihak PLN diberikan kewenangan oleh Petugas P2TL di dampingi pihak kepolisian untuk melakukan pemeriksaan di lapangan yang diduga melakukan pelanggaran apabila pelanggan diduga melakukan pencurian listrik maka maka pelanggan diberikan sanksi pencabutan listrik, sedangkan yang bukan pelanggan dilakukan pembongkaran aliran listrik di tempat.
2. Pelanggan yang telah melakukan pelanggaran baik pelanggan maupun bukan pelanggan di berikan surat pemberitahuan untuk menghadap ke kantor untuk membayar ganti rugi berupa denda yang diakibatkan pemakaian daya yang bukan haknya.
3. Apabila pelanggan atau bukan pelanggan tidak memenuhi panggilan dari pihak PT.PLN dan tidak membayar ganti rugi maka bagi pelanggan alat

aliran listrik berupa KWh meter tidak akan dipasang kembali dan bagi bukan pelanggan akan diserahkan oleh pihak kepolisian untuk diproses. Pihak kepolisian hanya melakukan koordinasi antara pihak PLN, pihak kepolisian akan melakukan penangkapan dan penahanan setelah melakukan penyelidikan dan penyidikan. Sehingga apabila terjadi pelanggaran pencurian listrik maka hukuman yang di terapkan sesuai dengan Pasal 51 ayat 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Kebanyakan kasus pencurian listrik yang terjadi saat ini diselesaikan dengan asas-asas hukum perdata, tetapi ada beberapa kasus yang diselesaikan dengan asas hukum pidana. Kasus pencurian listrik yang diselesaikan dengan asas hukum pidana seringkali pelaku pencurian listrik tersebut adalah bukan pelanggan dari PLN tetapi menikmati aliran listrik secara tidak sah.

## **B. Kendala Pihak Kepolisian dan Pihak PLN Dalam Penindakan Pencurian Listrik**

Kejahatan adalah suatu perbuatan yang merugikan masyarakat sehingga terhadapnya diberikan reaksi yang negatif. Kejahatan pula sebagai suatu gejala dalam lingkup masyarakat (*crime in society*), dan merupakan bagian dari keseluruhan proses-proses sosial produk sejarah dan senantiasa terkait pada proses-proses ekonomi yang begitu mempengaruhi hubungan antar manusi.

Kejahatan, dilihat dari sudut pandang pendekatan legal diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau Undang-Undang yang berlaku di masyarakat. Pada hakikatnya suatu perbuatan yang melanggar hukum

pidana atau Undang-undang yang berlaku dalam suatu masyarakat adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan masyarakat yang bersangkutan. Seiring dengan pertumbuhan penduduk maka kebutuhan energi juga semakin meningkat. Hal ini yang seharusnya menjadi perhatian kita semua. Untuk memenuhi kebutuhan energi pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tentang energi diantaranya pembangunan sumber energi terbarukan.

Perkembangan teknologi yang semakin pesat adanya fasilitas listrik seringkali tidak diimbangi dengan perkembangan kemampuan ekonomi masyarakat. Akibatnya masyarakat sering kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berbagai fasilitas pendukung yang memerlukan sumber energi tenaga listrik. Ini menjadikan masyarakat berupaya untuk mendapatkan pasokan energi listrik lebih dengan biaya serendah mungkin, sehingga pada akhirnya menggunakan listrik secara ilegal untuk kepentingan beberapa momen tertentu.

Kasus pencurian listrik yang marak terjadi karena faktor kurang pemahannya atas bahaya yang terjadi akibat pencurian listrik, hal yang dilakukan seringkali fatal ketika seseorang mencoba melakukan tindak pidana pencurian listrik. Banyak kasus yang terjadi akibat pencurian listrik itu salah satunya pelaku malah tersengat aliran listrik dan beberapa yang sampai menghilangkan nyawa dari pelaku tersebut. Delik pencurian listrik biasanya dilakukan oleh berbagai oknum baik dari kalangan rumah tangga, pemilik industri-industri kecil maupun dari kalangan pengusaha besar. Hal itu dapat terjadi dikarenakan berbagai macam faktor yang tentunya dapat merugikan keuangan negara serta bertentangan dengan kepentingan masyarakat dan konsumen lainnya, karena dapat mengurangi voltage yang

menyebabkan turunnya tegangan listrik sehingga masyarakat tidak dapat menikmati listrik sebagaimana mestinya.

Kasus pencurian aliran listrik di kalangan rumah tangga adalah yang paling besar dibandingkan dengan pencurian listrik di tempat lain. Indonesia tenaga listriknya dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT. PLN (Persero) mencatat kerugian mencapai lebih dari 10 triliun per tahun atas kerugian kegiatan pencurian listrik yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

PLN telah menerapkan sanksi pidana bagi pihak yang kedapatan mencuri listrik, selain itu juga dijatuhi denda dengan nominal yang telah ditentukan. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini PT.PLN Persero telah melakukan proses penggantian ke KWh meter voucher yang sebelumnya KWh meter manual. Pada tahap awal PT. PLN mengadakan KWh meter voucher ini untuk pemasangan KWh baru sudah mulai terealisasi. Selanjutnya PT. PLN mengadakan sosialisasi penggantian KWh meter manual ke *voucher* untuk kalangan rumah tangga.

PT. PLN lebih memperketat pengawasannya, karena selain banyaknya tindakan pencurian yang mengakibatkan kerugian negara, juga banyaknya korban yang telah berjatuh akibat tersengat aliran listrik dan terjadinya kebakaran. Sejauh ini kurangnya sosialisasi kepada masyarakat luas tentang bagaimana bahaya penyambungan arus listrik jika hal tersebut dilakukan oleh orang yang tidak berpengalaman di bidangnya dan dilakukan tanpa menggunakan *safety*.

Contoh kasus pencurian listrik dapat kita lihat pada Putusan Nomor 1435/Pid.Sus/2021/PN Mks, pada bulan September 2020 pihak Karyawan PT. PLN (Persero) UP3 Makassar Utara yang didampingi pihak kepolisian melakukan P2TL

(Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik) di Jalan Pampang 2 (kampong baru) Kota Makassar dan setelah melakukan pemeriksaan pihak PT. PLN menemukan adanya 6 (enam) rumah yang melakukan pelanggaran penggunaan pemakaian tenaga listrik yang dilakukan oleh Terdakwa Aco Ibrahim. Awalnya pada tahun 2017 dimana saksi Murniati yang merupakan salah satu tetangga terdakwa yang beralamat di Jalan Pampang II Lr.2 Kampung Baru Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar hendak memasang listrik di rumahnya lalu saksi Murniati datang ke rumah terdakwa dan meminta tolong untuk di carikan meteran listrik jenis analog sehingga terdakwa mencarikan meteran listrik bekas (meteran orang lain yang ditarik karena tidak membayar) jenis analog kemudian terdakwa melakukan pemasangan atau instalasi listrik ke rumah saksi Murniati dengan cara memasang meteran listrik jenis analog yang bukan berasal dari Kantor resmi PT. PLN ke instalasi rumah saksi Murniati tanpa seizin PT. PLN (Persero) dengan biaya pemasangan listrik yang di tentukan sendiri oleh terdakwa sebesar Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Konteks pengambilan listrik yang bukan hak nya kalau kita kaitkan dalam ranah hukum ini masuk pada Dalam perbuatan pidana yang diatur mengenai perbuatan pidana pencurian dalam Pasal 362 KUHP Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima Tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah tetapi karena sudah di buat undang undang No 30 tahun 2009 Tentang ketenaga listrikan maka yang di pakai adalah Undang undang ketenaga listrikan

karena menganut asas *lex specialis* derogat *legi generalis* Banyaknya pelanggaran pencurian listrik yang tertera pada data di atas atas cara penyelesaiannya tidak ada yang menggunakan jalur hukum pidana PT PLN menggunakan sanksi administratif berupa tagihan susulan berdasarkan Peraturan Direksi PT PLN PERSERO Nomor 088-Z.P/DIR/2016, setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Secara lahiriah manusia memiliki nurani serta mengetahui baik ataupun buruknya perbuatan yang akan ia lakukan sekalipun niat yang mendasari untuk melakukan perbuatan itu apakah melanggar terhadap norma-norma yang telah ditetapkan, cara melanggarnya baik perorangan maupun secara kelompok, sama halnya dengan kasus pencurian listrik atau yang biasa disebut penyalahgunaan aliran listrik di instansi pemasok aliran listrik di Indonesia.

Sudah berbagai cara yang telah dilakukan oleh para pelaku untuk melakukan tindak pidana pencurian aliran listrik. Adapun cara yang marak dilakukan oleh pelaku adalah sebagai berikut:

- a. Menggunakan alat yang pada umumnya berbahan besi dengan tujuan untuk menghambat perputaran penghitung biaya PLN sehingga ada pemakaian yang tidak terbaca oleh sistem PLN.
- b. Menyambung secara langsung aliran listrik tanpa menggunakan kWh meter resmi yang dimiliki oleh PLN dan memanfaatkannya.

- c. Menggunakan *MCB (Miniatur Circuit Breaker)* sebagai alat penyambung aliran listrik dari tiang induk ke rumah warga dengan tujuan agar daya yang masuk kerumah tidak terlalu besar
- d. Menggunakan *power saving* atau alat untuk menghemat aliran listrik yang lagi marak beredar di masyarakat pada saat ini tetapi di pasanganya alat tersebut tidak pada tempatnya.

Keputusan direksi PT PLN (Persero) Nomor:1486.K/DIR/2011 ada 4 (empat) golongan pelanggaran pemakaian listrik, yaitu:

1. Pelanggaran golongan I (PI) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya. Contoh: Apabila pelanggan tersebut memiliki daya listrik 900 VA (*Volt Amper*) tetapi mengganti MCB diatas 900 VA tanpa melapor ke pihak PT.PLN maka memperbesar daya secara illegal.
2. Pelanggaran golongan II (PII) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi. Contoh: Apabila pelanggan telah merusak atau mengotak-atik meteran KWh sehingga berakibat pemakaian listrik menjadi naik tetapi biaya yang dikeluarkan sedikit.
3. Pelanggaran golongan III (PIII) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi. Contoh pada pelanggaran ini adalah gabungan antara contoh pelanggaran I dan II yang dilakukan secara bersamaan.
4. Pelanggaran golongan IV (PIV) merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh bukan pelanggan/konsumen. Ada 2 pelanggaran yang dikenakan dalam golongan ini :

- a. Pelanggaran yang dilakukan bukan pelanggan yaitu pelanggan tidak secara resmi terdaftar sebagai pelanggan sah.
- b. Pelanggan yang memakai listrik dengan alas hak yang tidak sah.

Beberapa faktor yang mempengaruhi maraknya kasus pencurian listrik. Adapun faktor-faktornya adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya Kesadaran Hukum

Faktor ini merupakan faktor yang paling utama penyebab maraknya kasus pencurian listrik karena pelanggan menginginkan pembayaran listrik yang lebih murah tetapi dengan cara yang salah. Hal ini di akibatkan oleh tarif dasar listrik yang awalnya di bawah Rp. 1.000,00 per KWh naik menjadi Rp. 1.444,70 per KWh, selain itu semula daya 900 VA mendapatkan subsidi dari pemerintah tetapi sejak oktober 2016 daya 900 VA tersebut tidak lagi mendapatkan subsidi dan mengikuti tarif dasar listrik yang diberlakukan oleh PLN. Adapun kasus pencurian daya listrik terendah yaitu 450 VA yang digunakan oleh masyarakat menengah kebawah dan daya tertingginya hingga 197.000 KVA yang biasanya digunakan untuk bisnis maupun sosial.

2. Adanya Oknum Yang Tidak Bertanggung jawab

Adanya oknum yang tidak bertanggung jawab yang telah mengetahui dan mahir tentang kelistrikan dan memanfaatkan situasi ketika ada salah satu pelanggan bertanya kepada oknum tersebut tentang bagaimana cara menghemat listrik, kemudian oknum tersebut memasang alat penahan aliran listrik (*resistor*).

Faktor ini yang sering dilakukan oleh orang yang pernah bekerja di salah satu perusahaan yang bekerjasama dengan PLN ataupun yang mengetahui tentang kelistrikan dengan cara mendatangi rumah pelanggan, hal ini pun juga sangat merugikan pihak pelanggan yang pada akhirnya kedatangan pada saat dilakukan operasi penertiban oleh tim P2TL karena ada sebagian dari mereka yang tidak mengetahui hal tersebut sebenarnya melanggar prosedur yang telah ditetapkan oleh PLN tetapi mereka tetap harus membayar dendanya.

3. Adanya oknum-oknum tertentu yang memberikan ruang kepada warga untuk melakukan pelanggaran.
  - a. Bersarnya denda ataupun tagihan yang harus dibayarkan oleh pelanggan.
  - b. Penyimpangan instalasi yang tidak sesuai dengan SLO (Standar Laik Operasi)
  - c. Kurangnya sosialisasi dari pihak PT. PLN (Persero) kepada pelanggan tentang bahaya pencurian listrik serta adanya Tim P2TL dari PLN.
  - d. Masih minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh PT.PLN (Persero) karena tidak adanya keharusan dari pihak PLN tetapi hanya kesadaran dari masing-masing unit untuk melakukan sosialisasi. Faktor ini juga merupakan faktor pendukung yang dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian listrik.

Contoh kasus: Pelanggan A yang ingin menghemat pembayaran listrik dan tidak mengetahui tentang kelistrikan di hampiri oleh seseorang oknum yang tidak

bertanggung jawab menawarkan jasanya dengan dalil dapat menghemat listrik. Kemudian oknum tersebut membujuk si A agar mengizinkan dirinya untuk memasangkan alat yang katanya dapat menghemat listrik. Karena ketidaktahuan si A, akhirnya dia terbujuk atas wejangan oknum tersebut. Setelah pemasangan benda tersebut pada suatu waktu datanglah tim P2TL untuk melakukan operasi penertiban di daerah tempat tinggal si A dan pada saat itu pula si A kedatangan oleh tim melakukan tindak pidana pencurian listrik walaupun si A tidak bermaksud dan tidak mengetahui bahwa dirinya telah mencuri aliran listrik, maka dijelaskan oleh tim P2TL kepada si A tentang pelanggaran yang dia lakukan dan si A tetap mendapatkan sanksi dari pihak PLN.

Hal yang terjadi di masyarakat pada umumnya mereka melakukan tindak pidana pencurian listrik diakibatkan dua faktor yang berbeda berdasarkan dengan status sosial mereka. Adapun faktor utama dari masyarakat yang memiliki ekonomi rendah ataupun masyarakat yang berada di pemukiman kumuh adalah biaya hidup yang tinggi sedangkan kebanyakan dari mereka tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Cara mereka dalam mencuri listrik kebanyakan dengan cara menyambungkan langsung tanpa melalui KWh meter.

Masyarakat dengan ekonomi menengah memiliki faktor utama yaitu adanya bujukan dari pelaku sebelumnya yang mengatakan bahwa dia membayar tagihan listrik dengan jumlah yang kecil tetapi pemakaiannya tetap seperti biasanya, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu sejauh ini memiliki mereka memiliki kecenderungan mengulangi perbuatan walaupun masih berada dalam

masa pembayaran tagihan denda. Ketika dilakukan operasi disekitar wilayah ini banyak temuan di beberapa rumah disekitarnya dengan modus yang sama.

Membuktikan bahwa mereka saling memberitahu dan adanya faktor bujukan untuk melakukan hal yang serupa. Masyarakat dengan ekonomi yang tinggi atau yang berada di pemukiman elite, faktor utama dari pencurian listrik yang mereka lakukan adalah untuk meraup keuntungan yang lebih besar dari pengurangan pembayaran listrik setiap bulannya.

Diperoleh proses pelaksanaan penegakan hukum dengan cara melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan penyerahan berkas acara oleh pihak kepolisian. Faktor yang menghambat kepolisian dalam penegakan hukum diantaranya adalah faktor internal yang berasal dari dalam institusi kepolisian daerah yakni terbatasnya jumlah personil, terbatasnya sarana operasi, kepribadian atau mentalitas personil, kurangnya kualitas personil, terbatasnya sarana operasional, sulitnya mengungkap alat bukti dan faktor eksternal yang berasal dari luar institusi kepolisian daerah yakni masyarakat terlambat melapor, jauhnya lokasi kejadian, memerlukan keterangan ahli, kesulitan dalam memanggil tenaga ahli, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, faktor nilai-nilai sosial. Saran peneliti yaitu penegakan hukum harus dilakukan dengan tegas oleh kepolisian, tingkatkan pengawasan PLN serta kerjasama dan saling koordinasi dengan penegak hukum, kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan lagi. Terlepas dari upaya dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana pencurian listrik ada beberapa faktor-faktor yang dapat mendukung ataupun menghambat pihak PLN dalam meminimalisir terjadinya pencurian listrik.

Adapun faktor-faktor yang menghambat adalah sebagai berikut:

1. Ketidaktahuan masyarakat tentang hal yang apabila segel KWh meter terbuka maka dapat melanggar aturan PLN.
2. Kenyamanan masyarakat menikmati aliran listrik yang illegal.
3. Masih lemahnya sosialisasi yang dilakukan oleh PT.PLN kepada masyarakat luas tentang ketenagalistrikan.
4. Adanya cara baru yang dilakukan oleh para pelaku untuk mencuri aliran listrik yang didukung oleh kemajuan teknologi yang semakin berkembang.
5. Ancaman-ancaman yang sering didapatkan oleh petugas ketika sedang melakukan operasi P2TL.
6. Masih minimnya petugas keamanan dari pihak kepolisian yang mendampingi operasi pelaksanaan P2TL.
7. Ketidakberadaan pelanggan dirumah dan pagar rumah pelanggan terkunci pada saat tim P2TL melakukan operasi penertiban.

Penyebab belum optimalnya pelaksanaan P2TL secara teknis ini adalah belum adanya sistem deteksi awal melalui data teknis tentang adanya pelanggaran, karena sebenarnya hal ini juga dapat berguna dalam penentuan Target Operasi. Deteksi awal secara teknis ini masih belum ada, dikarenakan tidak adanya data pelanggan dalam satu trafo di Area Makassar dan tidak adanya meter pada trafo, sehingga susut energi tiap trafo dan kemungkinan adanya pelanggaran tidak dapat terlihat.

Selain faktor yang menghambat pelaksanaan operasi tim P2TL di lapangan ada juga beberapa faktor yang dapat mendukung upaya PLN dalam meminimalisir maraknya kasus pencurian listrik. Adapun faktor-faktornya antara lain:

1. Adanya pelanggan yang kooperatif dalam membantu pihak PLN.
2. Sidak yang dilakukan oleh tim P2TL.
3. Adanya dukungan dari RT dan RW atau pejabat di daerah tersebut ketika rumah pelanggan di sidak.
4. Mengadakan sosialisasi dampak dari pencurian listrik pada saat *car free day*.
5. Adanya liputan media yang dilakukan pada saat operasi penertiban P2TL agar pelaku pencurian listrik jera akan perbuatannya.

PLN dan kepolisian perlu meningkatkan lagi sehingga upaya tersebut bisa menekan laju kejahatan pencurian aliran listrik di Kabupaten Lampung Utara dan Hambatan Upaya PLN dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian Aliran Listrik yang terjadi dalam penertiban pencurian aliran listrik yang pertama Faktor Internal, Kurangnya personil, Kurangnya Sarana Operasional serta yang ke dua Faktor Eksternal kurangnya peran masyarakat penegakan hukum berasal dari masyarakat, yang bertujuan untuk mengetahui dimana isu maupun kabar titik-titik rumah yang melakukan pencurian aliran listrik.

Hambatan-hambatan yang terjadi dalam penertiban pencurian aliran listrik oleh PT. PLN (Persero):

- a. Faktor Internal
  - 1) Kurangnya personil

2) Kurangnya Sarana

3) Operasional

b. Faktor Eksternal

Kurangnya peran masyarakat penegakan hukum berasal dari masyarakat, yang bertujuan untuk mengetahui dimana isu maupun kabar titik-titik rumah yang melakukan pencurian aliran listrik. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

c. Faktor masyarakat terdiri dari :

1) Kurangnya kesadaran dampak dari pencurian aliran listrik

2) Kurangnya peran serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang sanksi pidana yang diberlakukan.

3) Sulitnya menemukan orang yang pandai melakukan pencurian aliran tersebut.